



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS PURBALINGGA

Alamat: Jl. A.W. Soemarmo No.70 Telp.(0281) 891862 Purbalingga 53319
Email: puskesmaspurbalingga@purbalinggakab.go.id
Website: puskesmaspurbalingga.purbalinggakab.go.id



STANDAR PELAYANAN RUANG PEMERIKSAAN UMUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1	Persyaratan	Tersedianya rekam medis pasien
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medis3. Petugas melakukan anamnesis4. Petugas melakukan pengukuran vital sign5. Petugas melakukan pemeriksaan/ Tindakan sesuai prosedur (Bila diperlukan dilakukan pemeriksaan penunjang laboratorium)6. Petugas menentukan diagnosis7. Petugas melakukan rujukan internal jika diperlukan.8. Petugas dapat memberikan rujukan eksternal ke pelayanan kesehatan lebih tinggi jika diperlukan9. Petugas mencatat semua hasil pemeriksaan dalam RM, dan mengerjakan Tindakan sesuai yang direncanakan, sesuai SOP10. Petugas menyampaikan KIE11. Petugas memberikan terapi/ tindak lanjut yang sesuai (menulis resep)12. Petugas mempersilahkan pasien mengambil obat dan pulang13. Petugas memasukkan kunjungan pasien pada Pcare.
3	Jangka Waktu	± 10 Menit
4	Biaya / Tarif	BPJS : Gratis UMUM : Sesuai dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan

		pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan kesehatan Umum (usia > 5 tahun) 2. KIR Kesehatan kerja/studi/Haji 3. Rujukan (jika diperlukan)
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telepon: (0281) 891862 2. Kotak Saran 3. Front Desk 4. Whatsapp text 0898 49 70701 5. Email puskpurbalingga@gmail.com 6. Facebook Puskesmas Purbalingga 7. Instagram @puskpurbalingga 8. Survey elektronik tiny.cc/masbangga
PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN		
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan; 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
8	Sarana/Prasarana dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masker 2. Stetoskop 3. Handscoon 4. Tensimeter 5. Bed (tempat tidur) periksa 6. Timbangan berat badan. 7. Pengukur Tinggi Badan 8. Perangkat computer 9. Wastafel 10. Senter

		11. Meja (meja periksa/ meja dokter serta meja anamnesa) dan kursi 12. ATK
9	Kompetensi pelaksana	1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek 2. DIII/D4/S1 Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi (STR) dan surat ijin praktek (SIP) sesuai dengan kewenangannya
10	Pengawasan internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas
11	Jumlah pelaksana	Dokter Umum minimal 1 orang Perawat minimal 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggung jawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiapbulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 1 tahun sekali Kepuasan Masyarakat

Ditetapkan di : Purbalingga
pada tanggal : 4 Januari 2023

KEPALA UPTD PUSKESMAS PURBALINGGA,



SUTARMO

